

GFI: Indonesia kehilangan US\$ 6,5 miliar akibat penyalahgunaan data tagihan dalam transaksi dagang pada tahun 2016; Pendapatan yang dapat digunakan untuk mendorong target SDGs

27 Juni 2019

OLEH BEN IORIO

Pada tanggal 23 Juni, *Global Financial Integrity* (GFI) menerbitkan sebuah penelitian komprehensif yang membahas tentang kerugian Indonesia yang diakibatkan oleh tindakan penyalahgunaan/pemalsuan data tagihan (*misinvoice*) dalam transaksi perdagangan di tahun 2016. Melalui proses analisa data yang diterbitkan oleh *database Comtrade* Perserikatan Bangsa-Bangsa, GFI memperkirakan kerugian yang diderita Indonesia akibat pemalsuan tagihan transaksi dagang pada 2016 adalah sejumlah US\$6,5 miliar. Dalam laporan tersebut, GFI menyimpulkan dengan memberikan sejumlah rekomendasi untuk mengantisipasi kerugian yang terjadi akibat pemalsuan tagihan dan guna mengembalikan kerugian tersebut untuk mendorong target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*).

Apa yang dimaksud dengan Pemalsuan Tagihan dalam Transaksi dagang atau *Trade misinvoicing* ?

Trade misinvoicing adalah suatu tindakan mengeksploitasi sistem perdagangan global sebagai cara untuk menghindari pembayaran bea cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penghasilan perusahaan, mengakses subsidi dengan cara curang, atau menyembunyikan arus kas ilegal. Pemalsuan data tagihan terjadi ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi perdagangan melakukan manipulasi data laporan transaksi, seperti kuantitas, harga, atau kualitas barang yang diperdagangkan. Pemalsuan tagihan dagang dapat terjadi melalui empat cara - dilebihkannya data tagihan impor, dikurangnya data tagihan impor, dilebihkannya data tagihan ekspor dan dikurangnya data tagihan ekspor. Praktik ini tentunya menyebabkan kerugian dan juga mengurangi pemasukan pemerintah yang berasal dari arus kas masuk dan keluar dalam negeri.

Misalnya, jika Cina melaporkan pengiriman plastik senilai US \$ 3 juta ke Indonesia, sedangkan Indonesia hanya melaporkan plastik yang diterima dari China senilai US \$ 2 juta, maka yang terjadi apakah eksportir dari pihak China telah melakukan kelebihan data tagihan ekspor, atau importir dari pihak Indonesia yang telah melakukan pengurangan data tagihan impor. Tindakan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya praktek pencucian uang ke Indonesia, atau dalam rangka menghindari pembayaran pajak penghasilan perusahaan dari pihak pengimpor. Pemalsuan data tagihan dapat dengan mudah dicegah dengan menggunakan perangkat bantu *online* yang dikeluarkan GFI yaitu [GFTrade](#), yang dapat melacak harga perdagangan yang terbaru dan memungkinkan pejabat bea cukai untuk memeriksa tagihan apa bila terjadi kesalahan atau penipuan secara langsung.


Metodologi

Dalam rangka melakukan analisa ini, GFI menggunakan data yang diperoleh dari sumber data *Comtrade* PBB. Dengan menganalisis data ekspor dari

semua mitra dagang Indonesia serta data impor yang dimiliki Indonesia, GFI dapat memperkirakan kesenjangan/perbedaan laporan perdagangan secara keseluruhan dari laporan pihak Indonesia yang telah di impor/ekspor, dan laporan mitra dagang dari apa yang telah di ekspor /impor ke/dari Indonesia.

GFI memperkirakan bahwa data nilai barang-barang Indonesia yang telah dipalsukan mencapai US \$ 38,5 miliar, yaitu setara dengan 13,7 persen dari total perdagangan Indonesia pada tahun 2016 (US \$ 280,2 miliar). Dalam memperkirakan kerugian, GFI mengambil informasi yang bersumber dari data pajak PPN yang ada, bea cukai, royalti, dan pajak pendapatan perusahaan apabila terjadi kasus di mana terjadi kecurangan data tagihan. Hal ini menyebabkan estimasi kerugian pemerintah Indonesia mencapai sekitar US \$ 6,5 miliar. Selanjutnya, GFI memeriksa kode produk HS untuk menentukan barang mana yang paling sering disalahgunakan data tagihannya dan dari negara mana saja mereka berasal. GFI menemukan bahwa komoditas minyak esensial dari Singapura, plastik dari Cina dan kendaraan dari Jepang dan Cina merupakan barang- barang dengan risiko penyalahgunaan tertinggi pada tahun 2016.

Perkiraan Kerugian dari Penghasilan Pajak akibat dari Penyalahgunaan/pemalsuan informasi data (misinvoicing) dalam transaksi dagang di Indonesia, 2016



GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY

Sumber: UN Comtrade (data perdagangan), WITS Bank Dunia (nilai tarif); angkanya

Apa yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dengan dana sejumlah US \$ 6,5 miliar?

Kerugian Indonesia senilai US\$ 6,5 miliar akibat dari kecurangan data tagihan pada tahun 2016 merupakan kerugian yang seharusnya dana tersebut dapat dialokasikan untuk program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang disepakati secara internasional dan dapat digunakan sebagai investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. SDG adalah daftar 17 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yang menyerukan target pembangunan dalam berbagai topik mulai dari kemiskinan hingga isu perubahan iklim. Menurut Institut Kajian Asia Tenggara, Indonesia berencana mengalokasikan dana sebesar US \$ 131 miliar untuk mencapai target SDG pada tahun 2016. Lima persen dari dana tersebut (US \$ 6,55 miliar) telah dibelanjakan untuk program kesehatan, enam persen (US \$ 7,86 miliar) untuk ketahanan pangan, 15 persen (US \$ 19,65 miliar) untuk infrastruktur, 20 persen (US \$ 26,2 miliar) untuk pendidikan dan sisanya 54 persen (US \$ 70,74 miliar) untuk pengeluaran lainnya. Laporan nasional Indonesia tahun 2019 mengenai SDG menyebutkan bahwa pengurangan kemiskinan (SDG 1), peningkatan layanan dasar (SDG 3 dan 4), pengurangan kesenjangan dan ketidaksetaraan regional (SDG 10) melalui pembangunan infrastruktur (SDG 9), peningkatan nilai ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (SDG 8) dan aksi iklim (SDG 13) masih menjadi masalah penting dan menjadi isu prioritas.

Jika Indonesia tidak mengalami kerugian US \$ 6,5 miliar akibat dari penyalahgunaan data tagihan pada transaksi dagang, Indonesia mungkin dapat mengalokasikan sudah dana tersebut untuk pengembangan target SDGs. Misalnya, pada tahun 2016 Indonesia seharusnya telah dapat memperluas anggarannya untuk semua aspek yang disebutkan di atas. Hal tersebut akan memberikan tambahan dana sebesar US \$ 325 juta untuk program kesehatan (SDG 3), US \$ 390 juta untuk ketahanan pangan (SDG 2), US \$ 975 juta untuk infrastruktur (SDG 9), US \$ 1,3 miliar untuk pendidikan (SDG 4) dan sisanya US \$ 3,51 miliar untuk pengeluaran lainnya.

Sebagai alternatif, Indonesia seharusnya telah dapat menginvestasikan pendapatan tambahan tersebut untuk bidang lain yang membutuhkan dana dan mengalokasikan dana tersebut ke inisiatif pembangunan Indonesia lainnya. Sejalan dengan rencana anggaran Indonesia sebelumnya dari tahun 2016, sebagian besar kerugian yang diderita sejumlah US \$ 6,5 miliar dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan lapangan kerja, sedangkan sisanya dapat digunakan untuk layanan dasar, seperti kesehatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan prioritas pengeluaran yang sama dalam rencana anggaran sebelumnya, Indonesia seharusnya telah dapat mengeluarkan dana tambahan sebesar US \$ 2,8 miliar untuk pendidikan, US \$ 2,1 miliar untuk infrastruktur dan pertumbuhan lapangan kerja, US \$ 700 juta untuk kesehatan dan US \$ 850 juta untuk ketahanan pangan.

Selain itu, laporan Dana Moneter Internasional (IMF) dari Januari 2019 memperkirakan bahwa Indonesia perlu menganggarkan 5,6% tambahan dari PDB (sekitar US \$ 57 miliar) untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030. IMF menyarankan Indonesia perlu meningkatkan pajak guna menambah pendapatan. Akan tetapi, Indonesia juga dapat mengumpulkan sebagian dari dana yang dibutuhkan dengan menindak penyalahgunaan data tagihan dan dengan merebut kembali kerugian yang telah hilang. Selain itu, dengan memperoleh kembali kerugian pada setiap tahun selama 10 tahun ke depan, Indonesia seharusnya dapat memperoleh lebih dari US \$ 57 miliar yang menurut IMF dapat dimanfaatkan untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030.

Rekomendasi Kebijakan dari *Global Financial Integrity (GFI)* untuk Indonesia.

Dalam skala domestik, Indonesia dapat mengambil tindakan sebagai berikut:

- **Memberantas Korupsi yang terjadi di Perbatasan** - Laporan dari *The World Economic Forum* untuk perdagangan global pada 2016 menyatakan bahwa salah satu permasalahan utama yang menghambat kebijakan yang mendukung pemberantasan penipuan data laporan tagihan di Indonesia

adalah korupsi sistemik yang terjadi secara di daerah perbatasannya. Prosedur pembayaran yang tidak teratur atau berbelit-belit serta tindak penyuapan dalam prosedur kepabeanan menyebabkan terjadinya kompleksitas dan inefisiensi yang lebih besar. GFI merekomendasikan agar Indonesia melakukan penyederhanaan prosedur dan meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam administrasi kepabeanannya.

- **Meningkatkan Sumber Daya Kepabeanan** - GFI merekomendasikan agar Indonesia mengefektifkan prosedur bea cukai dan meningkatkan pengawasan dengan meningkatkan sumber daya dan meningkatkan transparansi. Salah satu cara yang efektif adalah dengan menggunakan perangkat penilai risiko secara *online* yang di miliki GFI, yaitu [GFTrade](#). **GFTrade** memungkinkan pemerintah untuk dapat membandingkan harga barang secara langsung dengan menggunakan data harga yang dilaporkan selama dua belas bulan terakhir. Dengan menggunakan **GFTrade**, pejabat bea cukai dapat mengidentifikasi data tagihan yang tidak lazim baik data yang harganya lebih tinggi atau lebih rendah untuk penyelidikan lebih lanjut. Dengan mengadopsi **GFTrade**, Indonesia akan semakin terbantu dalam memaksimalkan pendapatan pajak domestiknya guna untuk melaksanakan pembangunan serta untuk pengeluaran lainnya.

Dalam skala internasional, Indonesia dapat mengambil tindakan sebagai berikut:

- **Kepemilikan Manfaat** - Indonesia telah memiliki undang-undang mengenai kepemilikan manfaat yang sangat mendukung. Untuk itu, GFI merekomendasikan Indonesia untuk memasukan aturan dalam undang-undang kepemilikan manfaat sebagai bagian dari undang-undang kepabeanannya serta dengan mendorong semua pemerintah untuk membuat daftar publik informasi kepemilikan manfaat untuk semua badan hukum.

- **Anti Pencucian Uang** - GFI merekomendasikan agar Indonesia mendorong pemerintah lain untuk turut serta mengadopsi dan mengimplementasikan rekomendasi yang di berikan oleh anti-pencucian uang Satgas Aksi Anti-Pencucian Uang (FATF) secara keseluruhan dan dengan melaksanakan penegakan hukum yang berlaku.

- **Pelaporan Negara-oleh-Negara** - Pada bulan Desember 2017, Indonesia telah menerapkan system pelaporan negara-oleh-negara. GFI merekomendasikan agar Indonesia terus mendorong pemerintah lain untuk mewajibkan perusahaan multinasional untuk secara terbuka memberikan informasi secara lengkap mulai dari pendapatan, laba, kerugian, penjualan yang dibayarkan, status anak perusahaan dan stafnya berdasarkan negara-oleh-negara.

- **Pertukaran Informasi Pajak** - Pada bulan September 2018, Indonesia telah mengadopsi sistem pertukaran informasi otomatis (AEOI) untuk informasi pajak dengan negara-negara mitra. GFI merekomendasikan Indonesia untuk mendorong semua sektor pemerintah untuk mengacu pada AEOI, sebagaimana yang telah didukung oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan juga G20.

- **Inisiatif Pajak Addis** - GFI juga merekomendasikan agar Indonesia mendorong semua pemerintah yang belum menandatangani inisiatif pajak addis, untuk mempertimbangkan penandatanganan yang dapat mendukung Inisiatif Pajak Addis, dan selanjutnya akan mendukung agenda pembangunan dengan membatasi aliran keuangan ilegal.

[BACA LAPORAN LENGKAP DI SINI.](#)